

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

TESIS



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H)

OLEH :

SITI MIYANTI JUNIAR

NIM. 02012682024023

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari
Perspektif Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Siti Miyanti Juniar

02012682024023

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus pada tanggal 23
Juli 2022


Palembang, 28 Juli 2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., MS
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI**

Disusun Oleh :

**Siti Miyanti Juniar
02012682024023**

**Tesis Ini Telah Diajukan Dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 23 Juli 2022**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum




Sekretaris

Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL




Penguji

Dr. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum



Penguji

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Miyanti Juniar
NIM : 02012682024023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana Dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain; kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan / atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma – norma yang berlaku.

Palembang, 28 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Siti Miyanti Juniar
02012682024023

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ”(Q.S. Al - Baqarah : 286) ”

Karya Tulis Ini aku persembahkan untuk:

Ibu dan Bapakku

Keluargaku

Para Guruku

Teman-Temanku

Almamater ku yang selalu membanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI”.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat, rizky dan karunia yang diberikan kepada penulis.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya papa dan mama dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan papa mama kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungan-Nya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Kordinator Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing Akademik serta Pembimbing Pertama penulisan tesis penulis, terimakasih atas bimbingan dari awal proses pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing selama penulis kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Pembimbing Kedua, terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah bapak berikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
7. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh angkatan 2020 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Kelas Reguler.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Manfaat Penelitian	15
D. Kerangka Teoritis	16
1. Grand Theory.....	16
2. Middle Range Theory	19
3. Applied Theory.....	21
E. Definisi Operasional.....	23
1. Perlindungan Hukum	23
2. Peraturan.....	23
3. Tindak Pidana	24
4. Pornografi.....	24
5. Anak	24
6. Korban Kejahatan	25
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26

a. Pendekatan Konseptual	26
b. Pendekatan Perundang – undangan	26
c. Pendekatan Kasus.....	27
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	27
a. Bahan Hukum Primer	27
b. Bahan Hukum Sekunder.....	28
c. Bahan Hukum Tersier.....	28
4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	29
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	30

**BAB II TEORI TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ANAK
SEBAGAI KORBAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

PIDANA.....	31
A. Tindak Pidana Pornografi.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	31
2. Pengertian Tindak Pidana Pornografi	34
B. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi	38
1. Pengertian Anak.....	38
2. Pengertian Anak Korban Tindak Pidana Pornografi	40
3. Hak – Hak Anak	43
C. Penegakan Hukum Pidana	46
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	46
2. Unsur – Unsur Penegakan Hukum.....	48
3. Faktor – Faktor Penegakan Hukum	50

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 54

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terkait Anak Korban Tindak Pidana Pornografi	54
A. Aturan hukum yang berkaitan langsung tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi.....	61
1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana	61

2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	64
3. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	66
B. Aturan hukum yang tidak berkaitan langsung tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana	71
1. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik	71
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.....	72
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	73
4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	74
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film	75
B. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi (Melalui Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum.....	76
A. Kronologi Kasus.....	76
1. Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj	76
2. Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum	79
B. Analisis Kasus Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum)	81
C. Kajian Sosiologis Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi.....	85

C. Perlindungan Hukum Yang Ideal Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Melalui Implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Di Masa Yang Akan Datang ...	106
1. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pornografi	106
2. Perlindungan Hukum Yang Ideal Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Di Masa Yang Akan Datang	111

BAB IV PENUTUP.....121

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA


ABSTRAK

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh karena saat ini masih adanya putusan pengadilan yang belum mengutamakan hak-hak anak yang menjadi korban pornografi. Adapun permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu mengenai aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi melalui Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum serta perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam putusan hakim terkait kedua kasus pornografi yang melibatkan anak sebagai korban tersebut belum mampu mengedepankan hak-hak anak. Seharusnya, hakim tidak hanya menjatuhkan ancaman hukuman sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi saja melainkan para pelaku pornografi anak tersebut juga dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 saat ini masih belum mengedepankan hak-hak anak korban pornografi. Anak dianggap seseorang yang belum dewasa sekaligus generasi penerus bangsa. Kedepannya, berkaitan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi seharusnya hakim dapat mempertimbangkan serta mengutamakan hak-hak anak korban pornografi. Di dalam putusan hakim, seharusnya dapat mencantumkan pemenuhan hak-hak anak yang dapat dipulihkan sehingga dapat menjadi yurisprudensi bagi hakim-hakim lainnya dalam mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban pornografi.

Kata Kunci : Anak Korban Tindak Pidana; Tindak Pidana Pornografi; Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Dr. Mada Aprilandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis is written against the backdrop of the fact that at this time there are still court decisions that do not prioritize the rights of children who are victims of pornography. The problems analyzed in this paper relate to the juridical aspect of legal protection for child victims of pornography through the Lumajang District Court Decision With Case Number 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj and the Dumai District Court Decision With Case Number 433/Pid.Sus/2020/PN Dum and the ideal legal protection for child victims of pornography crime through the implementation of the Act Number 44 of 2008 concerning Pornography in the future. This is a normative legal study using a conceptual approach, a statutory approach, and a case approach. The results of this study conclude that the judge's decisions regarding the two pornography cases involving children as victims have not been able to prioritize children's rights. Supposedly, the judge not only imposed the threat of punishment as regulated in the Act Number 44 of 2008 Concerning Pornography but also sentenced the perpetrators of child pornography with the punishment as stated in the Act Number 35 of 2014 Concerning Child Protection. In addition, the ideal legal protection for children who are victims of pornography crimes through the implementation of the Act Number 44 of 2008 currently does not prioritize the rights of child victims of pornography. A child should be considered as someone who is not yet an adult as well as the next generation of the nation. In the future, with regard to children who are victims of pornography crimes, judges should be able to consider and prioritize the rights of children who are victims of pornography. The judge's decisions should be able to improve the fulfillment of children's rights that can be restored so that it can become jurisprudence for other judges in prioritizing the rights of children who are victims of pornography.

Keywords: *Child Victim of Crime, Pornography, Child Protection, Legal Protection*

Main Advisor



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991021001

Assistant Advisor


Dr. Mada Anandi Zuhir, S.H., M.Ci.
NIP. 19770820012002

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Acknowledged by
Head of the Master of Law Study Program


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya
Dr. Drs. Dita Naldi, MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu komponen yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan nasional. Anak memiliki potensi untuk dapat dididik menjadi manusia dewasa yang penuh dengan kreatifitas serta produktif agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Maka dari itu, dalam suatu proses perkembangan anak, para generasi terdahulu memiliki kewajiban untuk dapat menjamin, memelihara, memberi, dan mengamankan kepentingan anak.

Anak yang menjadi korban dari perbuatan pornografi saat ini semakin marak dan semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebab semakin meningkatnya kasus anak sebagai korban tindak pidana pornografi disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Anak dapat dijadikan model pornografi melalui berbagai bentuk media komunikasi atau dapat juga melalui pertunjukan langsung di muka umum. Penyebaran pornografi anak secara bebas, akan mengakibatkan meningkatnya berbagai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun sesama anak. Anak yang dijadikan model pornografi tersebut, dapat mengalami kerusakan fisik maupun psikis. Di dalam pergaulannya di lingkungan masyarakat anak akan cenderung dikucilkan dan masyarakat akan dengan mudah memberikan stigma negatif terhadap anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini juga mengatur terkait perlindungan bagi anak korban pornografi dan pencegahan pembuatan,

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, maupun juga peran serta masyarakat dalam suatu pencegahan. Dapat dikatakan bahwa peraturan ini telah diatur secara terperinci terkait bentuk hukuman dari pelanggaran, pembuatan, penyebarluasan serta penggunaan pornografi yang juga dikaitkan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan disertai pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak.

Pornografi merupakan permasalahan sosial yang tengah dihadapi bangsa Indonesia di Era globalisasi.¹ Berkembangnya pornografi di dalam lingkungan masyarakat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila serta pencabulan, serta para penikmat pornografi tentu secara jelas telah melakukan perbuatan yang mendekati diri dengan perzinahan. Hal inilah yang dapat merusak moralitas akhlak, menimbulkan penyakit, kehancuran, maupun hilangnya kehormatan sebagai manusia. Istilah pornografi dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang memiliki sifat seksual, berselera rendah dan tidak bermoral, apabila dalam proses pembuatan, penyajian, atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Proses penyebaran pornografi menjadi sangat terfasilitasi dengan adanya internet dan media sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

¹ Dewi Bunga, “*Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No.4, Agustus 2011, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, hlm. 454

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda – benda patung yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.² Pengertian pornografi yang diatur pada Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang mengandung unsur cabul atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³

Pengertian kecabulan di dalam Undang–Undang Pornografi tersebut berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan di dalam Pasal 4, dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain yaitu :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ; kekerasan seksual ; masturbasi ; atau onani.
2. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
3. Alat kelamin ; atau pornografi anak.

² Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Grafindo Persada, Malang, hlm. 22

³ Dadin Eka Saputra, ‘ *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*’, Jurnal Al’adl, Vol. IX, No. 2, Agustus 2017, Kalimantan Selatan : Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, hlm. 265

Dengan adanya Undang-Undang Pornografi tersebut, semestinya pemberantasan tindak pidana pornografi menjadi berpusat pada Undang-Undang tersebut. Namun, dalam praktiknya beberapa peraturan perundang-undangan lain juga ikut digunakan karena pada dasarnya Undang-Undang tersebut juga memuat ketentuan tentang pornografi seperti Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Perfilman, serta Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor film. Namun, diantara Undang-Undang yang memuat terkait ketentuan pornografi, hanya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Tentang Lembaga Sensor Film yang tidak memuat ketentuan pidana yang berpotensi berkaitan dengan masalah pornografi.

Pornografi anak menjadi perhatian bukan karena berkaitan dengan persoalan kecabulan semata, namun juga terkait dengan isu perlindungan anak. Pornografi anak menjadi salah satu dari ketiga isu pokok perlindungan anak. Ketiga isu pokok perlindungan anak ini adalah perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak. Di dalam Undang-Undang Pornografi, pornografi anak merupakan bagian dari pornografi secara umum dan disertai dengan pemberatan sanksi pidana berupa penambahan $\frac{1}{3}$ dari sanksi pidana pornografi biasa. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menyebutkan pornografi secara spesifik, namun menyebutkan soal eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Meskipun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjangkau

tindak pidana pornografi anak karena inti dari pornografi anak adalah mengenai eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Masalah pornografi khususnya yang melibatkan anak sebagai korban, merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Anak selalu menjadi korban dari peredaran materi pornografi di masyarakat. Dalam kaitannya dengan Tindak Pidana Pornografi Anak sebagai korban dapat dikatakan bahwa anak dapat dijadikan Objek pornografi atau dalam arti kata lain melibatkan anak dalam kegiatan membuat dan memperjualbelikan berupa video dan gambar yang memuat unsur pornografi. Selain itu juga, anak dapat dijadikan korban atas perbuatan pelaku yang mempertontonkan produk-produk pornografi kepada anak-anak. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Angka 4, berbunyi :

“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Salah satu contoh kasus yang melibatkan anak sebagai korban dari tindak pidana pornografi adalah seperti yang terjadi di Kota Bangkinang , yang merupakan ibu kota kabupaten Kampar, Riau. Terdakwa yang bernama Maulana Muda Farizky alias Kiky Bin Tri Agus Suprihono (Alm), telah terbukti melakukan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban yang bernama Indah Purnama Sari alias Indah Binti Rukianto.

Kasus ini berawal saat terdakwa dan saksi korban berkenalan pada tahun 2014, dimana dari perkenalan tersebut, terjadi kedekatan sampai pada akhirnya terdakwa dan saksi korban berpacaran. Selama berpacaran, terdakwa selalu menghubungi saksi korban melalui *Blackberry Messenger (BBM)* atau *Video Call*. Selain itu, selama terdakwa menjalin hubungan dengan saksi korban, terdakwa selalu meminta saksi korban untuk selalu mengirimkan foto telanjang miliknya, ataupun pada saat melakukan *video call*, terdakwa pun meminta agar saksi korban membuka pakaiannya, yang selanjutnya terdakwa mengambil foto saksi korban yang tidak memakai pakaiannya tersebut melalui *video call*.

Terdakwa yang sudah lama menduda, selanjutnya meminta saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa dan memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan persetubuhan dengannya. Sehingga, mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Bangkinang Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Bkn, oleh Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan menyebarkan pornografi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dan Pasal 29 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Serta, dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

TABEL 1

Daftar Para Pelaku Sesuai Nomor Perkaranya

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

NO	Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan
1	237/Pid.Sus/2016/PN. Bla	Suwarno Alias Gombloh Bin Sukarman	Dakwaan Pertama : ✓ Pasal 76 D jo Pasal 81 (1) UU No. 35/2014
2	294 / Pid. Sus / 2017/ PN. Bkn	Maulana Muda Farizky Alias Kiky Bin Tri Agus Suprihono (Alm)	Dakwaan Pertama : ✓ Pasal 81 (1) UU No. 35/2014 Dakwaan Kedua ✓ Pasal 82 (1) UU No. 35/2014 Dakwaan Ketiga ✓ Pasal 81 (2) UU No. 35/2014 Dakwaan Keempat ✓ Pasal 29 UU No. 44/2008
3	28/Pid.Sus/2019/PN Lmj	Ahmat Rostandi Bin Subandi	Dakwaan Pertama : ✓ Pasal 37 UU No. 44/2008
4	433/ Pid. Sus/2020/PN Dum	Rafi Bin Sakya (Alm)	Dakwaan Pertama : ✓ Pasal 37 UU No. 44/2008 subsider Pasal 29 UU No. 44/2008 lebih subsider Pasal 32 UU No. 44/2008 Dakwaan Kedua : ✓ Pasal 52 (1) UU No. 19/2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kasus pornografi yang mengakibatkan anak menjadi korban terus terjadi setiap tahunnya. Penyebab anak-anak terlibat sebagai korban dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dapat disebabkan karena pemerintah belum melakukan upaya yang maksimal serta peran berbagai aktor perlindungan anak dalam menjalankan upaya preventif. Bahkan, instrument hukum positif saat ini juga belum benar-benar mampu melindungi anak-anak dari tindak kejahatan.

Dalam kaitannya anak sebagai korban pornografi, yang juga termasuk sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang menjadikan anak sebagai korban pornografi yaitu salah satunya adalah faktor kemiskinan, faktor kurangnya pengawasan orang tua, faktor lingkungan yang buruk yang menyebabkan anak mudah untuk mengikuti dan mencontoh hal – hal yang buruk, faktor keluarga yang terpecah (*broken home*), faktor banyaknya wisatawan yang melakukan kunjungan ke wilayah pariwisata yang memiliki latar belakang penyakit menyukai anak–anak untuk melakukan hubungan seksual, serta meningkatnya jumlah penduduk yang tidak memiliki prospek karena proses integrasi sosial dan juga karena memburuknya kepentingan–kepentingan sosial.

Tindak pidana pornografi anak diatur di dalam Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu tindak pidana pornografi anak, juga diatur di dalam Pasal 533 Ayat (4) serta yang tercantum pada Pasal 533 Ayat (5) KUHP. Selanjutnya, tindak pidana pornografi anak juga diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Di dalam Pasal 11 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi :

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10”.

Selain itu juga, di dalam Pasal 12 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008, berbunyi :

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”.

Secara umum, Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, belum menjelaskan definisi yang jelas dan tegas bagi tindak pidana kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perlakuan yang salah bagi anak. Selain itu, jenis tindak pidana tersebut tidak didefinisikan, oleh sebab itu sulit untuk mengukur perbuatan pidana yang ditujukan kepada anak, karena lemahnya unsur–unsur dalam rumusan delik tersebut. Unsur-unsur tindak pidana pada anak sangat penting untuk dirumuskan karena dapat dijadikan suatu pembuktian di pengadilan.

Tindak pidana pornografi anak, yang diatur di dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 88 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sampai saat ini belum berfungsi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh karena rumusan pada Pasal 81 dan Pasal 82 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum memiliki aturan yang mengatur secara terperinci pada jenis tindak pidana kekerasan pada anak maupun kekerasan seksual pada anak. Kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan mental belum diuraikan sebagai unsur unsur deliknya secara rinci, sehingga perilaku kekerasan yang dialami oleh anak yang terjadi dalam masyarakat masih sulit untuk dapat terungkap dan juga hal ini dapat menyebabkan timbulnya keraguan bagi penegak hukum untuk menggunakan pasal pasal tersebut. Selain itu, juga rumusan pada Pasal 88 Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga masih memiliki kelemahan yaitu norma larangan yang tercantum pada pasal

tersebut masih sangat kabur dan belum ada unsur–unsur dari perbuatan yang dilarang.

Rumusan eksploitasi harus mampu didefinisikan secara konkret, oleh sebab itu, apabila unsur tersebut dipenuhi, jadi siapa saja yang melakukan tindak pidana eksploitasi dapat dipidana. Eksploitasi dalam konteks pasal ini dibatasi pada eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi. Maka dari itu, unsur eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi sangat penting untuk dijabarkan secara jelas maupun rinci agar dapat memiliki makna yang berbeda dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tidak disebutkan secara eksplisit kata sengaja atau dengan sengaja. Namun, dikarenakan tindak pidana pornografi merupakan delik *dolus* maka si pembuat harus memiliki pengetahuan terkait dengan perbuatan yang hendak dilakukannya, akan menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Maka dari itu, para aparat penegak hukum harus dapat membuktikan terkait hal tersebut dilakukan tanpa ketidaksengajaan, walaupun masih memiliki kemungkinan untuk dijerat dengan menggunakan unsur *culpa* atau kelalaian.

Kemudian dari pada itu, di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dalam satu pasal ketentuan tindak pidana Undang–Undang Pornografi bisa terdapat lebih dari satu perbuatan, oleh karena itu, hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindih satu perbuatan dengan lainnya. Akibatnya pada satu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga

perbuatan sekaligus. Oleh sebab itu, bagi pembuat undang-undang, diharapkan untuk dapat mengkaji ulang pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang masih memiliki rumusan yang kabur dan rancu untuk dapat segera diperbaiki. Hal ini diharapkan agar para aparat penegak hukum dapat terhindar dari kesalahan penafsiran ketika melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, Lembaga sosial, Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, keluarga, dan / atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, Kesehatan fisik maupun mental bagi setiap anak khususnya anak yang menjadi korban dalam tindak pidana pornografi. Hal ini dikarenakan anak masih termasuk sebagai orang yang belum dewasa dan akan cenderung lebih mudah terpengaruh oleh pornografi dan pornoaksi baik yang dilihat maupun yang didengar atau disentuh oleh mereka.

Langkah-Langkah perlindungan anak sebagai korban pornografi dapat dilakukan dengan cara mengharmonisasikan peraturan perundangan dan kebijakan yang mementingkan hak anak. Tindakan-tindakan yang melibatkan anak sebagai korban, harus mendapatkan hukuman yang berat. Aparat penegak hukum juga harus bertindak pro-aktif untuk dapat mengidentifikasi para pelaku yang melibatkan anak sebagai korban pornografi maupun jaringan-jaringan kejahatan pornografi lainnya. Dengan adanya pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan, maka hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran maupun keterlibatan masyarakat agar tidak menjadi pelaku dan dapat berpartisipasi di dalam upaya pencegahan. Perlindungan hukum anak korban pornografi bertujuan memberikan rasa aman

kepada korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan anak korban pornografi, bukan hanya sebagai objek dari suatu tindak kejahatan saja, namun juga dapat dikatakan sebagai subjek yang perlu dan wajib mendapatkan perlindungan secara sosial maupun hukum. Maka dari itu, menurut uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”

B. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi di dalam hukum pidana positif di Indonesia ?
2. Bagaimana aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi (Melalui Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj Dan Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/PN Dum) ?
3. Bagaimana perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pornografi di dalam hukum pidana positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis realita peradilan pidana terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj serta Putusan Pengadilan Negeri Dengan Nomor Perkara 433/Pid.Sus/2020/ PN Dum).
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
 1. Memberikan informasi atau wawasan yang lebih konkrit terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi

dari perspektif Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum terkait;
 3. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum.
- b. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam fungsionalisasi peraturan tindak pidana pornografi anak sebagai korban, yaitu:
1. Pembuat Undang-Undang: sebagai bahan masukan untuk merevisi atau bahkan membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dari perspektif Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
 2. Aparat Penegak Hukum: yaitu kepolisian, kejaksaan, dan hakim, sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan yang adil dan melindungi hak–hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum dalam kaitannya tindak pidana pornografi anak sebagai korban;
 3. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pidana, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya disparitas putusan antar peradilan;
 4. Masyarakat: sebagai pedoman dalam rangka mendidik anak secara hukum dan moral, serta melakukan pengawasan terhadap anak agar

terhindar dari pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua atas tak terbatasnya media teknologi, dan informasi mengenai perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pornografi.

D. Kerangka Teoritis

1. Grand Theory

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Teori ini menjelaskan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan serta aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena di dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan serta kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas yang tinggi dalam mengatur serta melindungi kepentingan manusia. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum maupun segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang

berfungsi untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁴ Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat adaptif serta fleksibel, melainkan juga dapat mewujudkan perlindungan yang bersifat prediktif dan antisipatif. Oleh sebab itu, hukum sangat diperlukan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk dapat memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati – hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁵

Perlindungan hukum merupakan suatu wujud gambaran dari bekerjanya fungsi hukum agar dapat mewujudkan tujuan–tujuan hukum yakni keadilan,

⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.29

kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum yang bersifat preventif maupun represif serta baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum anak adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan serta pemenuhan kesejahteraan hidup berdasarkan hak asasi yang diatur di dalam Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya, anak merupakan penerus generasi bangsa sekaligus asset negara yang sangat berharga. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk menciptakan rasa aman serta memberikan perlindungan hukum bagi setiap anak Indonesia agar dapat senantiasa tumbuh dan berkembang secara wajar agar dapat ikut serta dalam pembangunan.

Perlindungan hukum pada anak adalah wujud perlindungan hukum bagi berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta juga bagi kepentingan yang memiliki kaitannya dengan kesejahteraan anak.⁶ Perlindungan hukum adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁷

2. Middle Range Theory

⁶ Barda Nawawi Arief, 1998, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.156

⁷ Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta, hlm.18

Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga–Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan terpidana. Mengendalikan suatu kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat bukan berarti membiarkan suatu tindak pidana tersebut terjadi di dalam masyarakat. Melainkan, toleransi tersebut adalah suatu keasadaran bahwa kejahatan akan selalu ada selama masih ada manusia di dalam suatu masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat, pasti kejahatan akan selalu ada.

Menurut muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi, serta sikap atau tingkah laku sosial.

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan

proses kewenangan yang diberikan Undang–Undang.⁸ Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam suatu sistem peradilan pidana anak terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada dasarnya anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, berhak atas perlindungan dan hak yang diatur di dalam Pasal 89 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hak–hak anak sebagai korban adalah anak berhak atas bantuan hukum, anak berhak mendapatkan rehabilitasi dan jaminan keselamatan lainnya, anak berhak atas dirujuk ke instansi – instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, serta anak juga berhak untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita korban maupun ahli warisnya.

3. Applied Theory

Teori Penegakan Hukum

⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

Hukum harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.⁹ Penerapan hukum memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Di dalam pelaksanaan hukum, harus melibatkan manusia dan tingkah lakunya sebagaimana lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani suatu pelanggaran hukum, serta kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan perkara di depan sidang pengadilan.

Penerapan hukum di dalam kehidupan sehari-hari memiliki arti yang sangat penting, karena tujuan hukum terletak di dalam penerapan hukum itu sendiri. Hukum yang dilaksanakan dengan baik maka dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman di dalam lingkungan masyarakat. Apabila hukum tidak dilaksanakan dengan baik, maka peraturan hukum yang dibuat hanya sekedar susunan kata-kata yang tidak memiliki makna di dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh petugas penegak hukum maupun setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰ Secara Konsepsional, inti dari penegakan hukum

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta, hlm.3

¹⁰ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai–nilai yang terjabarkan di dalam kaidah–kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Selain itu, penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide–ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Ada beberapa kalangan berpendapat bahwa kelemahan utama sistem hukum di Indonesia bukan pada sistemnya dan produk .hukumnya, tetapi pada penegakan hukum.¹¹ Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.¹² Sementara itu, mengenai tolak ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor–faktor tersebut disamping merupakan esensi dari pengakuan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan hukum. Faktor–faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

¹¹ Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, Annisa Fitri Arum, dkk, *Presumption Of Innocent v. Presumption Of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia*, Jurnal Simbur Cahaya, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 161

¹² Sanyoto, “*Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, No.3, September 2018, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hlm. 200

E. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan harkat maupun martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

2. Peraturan

Peraturan merupakan suatu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan atau ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat. Dengan kata lain, peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat dan peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

4. Pornografi

Menurut H.B. Jassin, Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi

membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa Pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata–kata gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.

5. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa anak merupakan generasi muda penerus cita–cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis serta memiliki ciri dan sifat yang khusus dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang.

6. Korban Kejahatan

Korban Kejahatan adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya, itu yang disebut dengan korban.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normative merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum agar dapat menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pendekatan konseptual ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pornografi dari perspektif Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

- b. Pendekatan Perundang–undangan (*Statute Approach*), dilakukan untuk meneliti aturan–aturan hukum yang menjadi focus penelitian.¹⁴ merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pendekatan perundang–undangan dilakukan dengan meneliti formulasi ketentuan yang mengatur tentang peraturan terkait tindak pidana pornografi anak sebagai korban.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum, dimana penulis mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.¹⁵ Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian terkait kasus – kasus yang melibatkan anak sebagai korban dari tindak pidana pornografi.

¹⁴ Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm.134

3. Jenis Dan Sumber Bahan–Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dengan demikian, bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
2. Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Internet Dan Transaksi Elektronik
3. Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
5. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
7. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait yang berhubungan dengan bahan hukum primer, yang berbentuk karya ilmiah, literatur – literatur tertulis oleh para ahli yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, media cetak dan elektronik lainnya serta tulisan non hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan , dan mutakhir.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mempelajari serta mengkaji sumber–sumber keperpustakaan yang berkaitan dengan perundang–undangan, buku atau literatur, serta buku–buku ilmiah, jurnal, serta makalah yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penulis. Selain itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yang digunakan penulis yaitu melalui dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini diambil dari dokumen berupa catatan peristiwa yang telah berlalu atau penelitian yang sudah ada. Kemudian, setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum yaitu penulis memeriksa kembali kelengkapan bahan hukum yang telah dikumpulkan, lalu penulis menggolongkan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian dengan cara yang sistematis, kemudian menggambarkan hasil penelitian tersebut serta menganalisisnya.

5. Teknik Analisis Bahan – Bahan Hukum

¹⁶ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 144.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih, serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Logika deduktif yang merupakan cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Dalam proses penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduktif adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif. Kemudian selanjutnya dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Grafindo Persada, Malang
- _____, 2009, "*Tindak Pidana Pornografi (Penyerangan Terhadap Kepentingan Umum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai – Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab)*", CV. Putra Media Nusantara, Surabaya
- A. Hamid, S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang – Undangan : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta
- Ahmad Sofian, Andy Ardian dkk, 2018, *Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban Dan Pelaku Pornografi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, ECPAT Indonesia
- Arief Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Poluler, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2018, *Viktimologi : Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adityabakti, Bandung
- C.Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban : Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa Dan Nusamedia, Bandung
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara Dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. III, Bayumedia Publishing, Malang
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta , Cetakan Kedua
- Moeljatno, 2015, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, 1987, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sidik Sunaryo, 2004, *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016, *“Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak*

Korban Di Beberapa Lembaga”, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan

JURNAL

Agnes Fitryantica, “*Harmonisasi Peraturan Perundang – Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 6, Edisi III, Oktober-November 2019

Anajeng Esri Edhi Mahanani, “*Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan, Vol. 22, No.1, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ari Wibowo, “*Kebijakan Pemberatan Pidanaan Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Tujuan Pidanaan*”, Jurnal Yuridis, Vol.4, No.1, Juni 2017

Dadin Eka Saputra, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial*”, Jurnal Al’adl, Vol. IX, No. 2, Agustus 2017, Kalimantan Selatan : Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB

Darin Nur Aini Muthiah, Mukhtar Zuhdy, “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi*”, Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol. 2, No.1, Maret 2021, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dewi Bunga, “*Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No.4, Agustus 2011, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Dwi Puji Lestari, “*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak*”, Martabat : Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol. 2, No.1, Desember 2018

Fadiyah Almira Bya, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Penyiaran Yang Menyiarkan Konten Pornografi*”, E- Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara, Vol. 05, No. 6, November 2016

Fajaruddin, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*”, Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, No. 2, Oktober 2014, Sumatera Utara : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

- Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-45, No. 1, Januari – Maret 2015
- Ferry Irawan Febriansyah, “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*”, Jurnal Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan, Vol. XXI, No.3, September 2016
- Freistya Yenny Maqhfiroh, “*Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi*”, Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 1, 2019
- Fuji Rahmadi P, *Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat*, Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang – Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari – Juni 2018, Medan : Universitas Pancabudi
- Galih Bagas Soesilo, “*Perlindungan Hukum Anak Di bawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi Di Indonesia*”, Eksaminasi : Jurnal Hukum, Vol. 1, No.1, 2021
- Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, Jurnal Warta, Vol.13, No.1, 2019
- Ika Darmika, “*Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum to-ra, Vol.2, No. 3, Desember 2016
- Imam Sukadi, “*Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*” (*The Powerless Of Law In The Process Of Law Enforcement In Indonesia*), Risalah Hukum, Vol.7, No. 1, Juni 2011, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Kusnu Goesniadhie Slamet, “*Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang – Undangan*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 11, No.27, Universitas Islam Indonesia
- Komang Wiraguna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Dan I Made Minggu Widyantara, “*Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Terhadap Anak Di Bawah Umur*”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No.3, 2020
- Laurensius Arliman S., “*Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No.2, Tahun 2018

- Lutfil Ansori, “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Yuridis, Vol.4, No.2, Desember 2017
- Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, Annisa Fitri Arum, dkk, *Presumption Of Innocent v. Presumption Of Guilt Dalam Hak Asasi Manusia*, Jurnal Simbur Cahaya, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Martini, “*Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Solusi, Vol.19, No.2, Mei 2021
- Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Cendikia Hukum, Vol.4, No.1, September 2018
- Nadhya Puti Lenggo Geni, Alpi Sahari, Ahmad Fauzi, “*Kebijakan Kriminal Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Korban Konten Pornografi*”, Journal Society Law (JSL), Vol. 1, No. 1, 2020
- Nirmala Permata Uneto, “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*”, Lex Crimen, Vol. VII, No.7, September 2018
- Nofanti Laleno, “*Perlindungan Khusus Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pornografi*”, Lex Crimen, Vol.IX, No. 1, Januari – Maret 2020
- Paramitha Agustina Grace Wakim, Sherly Adam, Iqbal Taufik, “*Pemenuhan Hak Anak Korban Pornografi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 3, Mei, 2021
- Putri Salsabila Sutardja, Dewinta Adea Rohma, Lisa Oktavianti, “*Efektivitas Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Prostitusi Online Dalam Kasus Di Madiun*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.2, Agustus 2021
- Ratna Pertiwi, “*Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual*”, Pancasila And Law Review, Vol.1, No.1, 2020
- Rena Yulia, Dadang Herli, Aliyth Prakarsa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Tahun ke - 49, No.3, Juli – September 2019
- Robbil Iqsal Mahendra, “*Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi*”, Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC), Vol.2, No.2, Juli 2021
- Sapto Budoyo, “*Konsep Langkah Sistemik Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. IV, No.2, Juli 2014

- Silfester Igom, “*Kebijakan Legislatif Dalam Rangka Penetapan Sanksi Pidana Penjara Dalam Perkara Pidana*”, *Lex Crimen*, Vol. III, No.1, Januari – Maret 2014
- Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016, “*Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban Di Beberapa Lembaga*”, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan
- Suratman, Andri Wijaya Laksana, “*Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*”, *Jurnal Pemmbaharuan Hukum*, Vol. I, No.2, Mei – Agustus 2014
- Teguh Kurniawan, “*Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*”, *Aspirasi* Vol.6, No.1, Juni 2015
- Vivi Ariyanti, “*Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*”, *Jurnal Yuridis*, Vol.6, No.2, Desember 2019
- Wiwik Afifah, Gusrin Lessy, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 20, Agustus, 2014

